



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 44 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pontianak, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2008 Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku
5. Petugas Pemungut Retribusi Daerah adalah Petugas yang diberi tugas di Bidang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD/dokumen lain yang disamakan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan besarnya retribusi yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang diunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian ruangan untuk pesta atau pertemuan legal;
 - d. pemakaian kendaraan dan/atau alat berat milik daerah; dan
 - e. pemakaian kekayaan lainnya.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakai kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang dan/atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir SPdORD atau mengajukan surat permohonan dengan melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk dan Akte Notaris bagi yang berbadan hukum.
- (2) Formulir SPdORD/permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemohon atau kuasanya.
- (3) Formulir SPdORD/permohonan, disampaikan kepada petugas untuk dilakukan pelayanan jasa.
- (4) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Khusus untuk Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, bahwa tata cara pemakaian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan pihak pengguna.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi melalui permohonan dan/atau pesanan yang disampaikan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan dan/atau pesanan dari Wajib Retribusi di catat pada buku pemakaian kekayaan daerah oleh Petugas Pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen pembayaran berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagai tanda terima.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut Retribusi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dibayar dan/atau dilunasi sekaligus.
- (3) Retribusi dibayar dengan menggunakan dokumen pembayaran berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagai tanda terima.
- (4) Hasil penerimaan retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bendahara Penerima untuk disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan atau dalam jangka waktu paling lama 6

(enam) hari bagi tempat pembayaran relative jauh jaraknya ke tempat pembayaran atau ke Kas Daerah.

- (5) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemungut Retribusi Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal Petugas Pemungut Retribusi Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan peringatan sesuai jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali belum juga dipenuhi, Bupati mencabut dan memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi dengan mengajukan surat permohonan.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran dan/atau Surat Panggilan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan/atau Surat Panggilan, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran atas Retribusinya yang terutang.
- (5) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu/Bendahara Penerimaan ke kas Daerah.
- (2) Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Bendahara Penerimaan dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah melalui Bank Kalimantan Barat/Bank Persepsi setempat selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Bentuk dan isi formulir Surat Teguran/Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat atas nama Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan atas permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi hanya dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipergunakan untuk kegiatan sosial.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi hanya kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat melampirkan :
 - Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya atau
 - Identitas perorangan atau Badan Hukum.
- (4) Pejabat setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dari Wajib Retribusi, memberikan tanda terima.
- (5) Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang diberikan atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui Pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tersebut bagi kepentingan Wajib Retribusi.
- (6) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Wajib Retribusi, Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (7) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang.

- (2) Dengan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 15

- (1) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1), disampaikan kepada Wajib retribusi dan tembusannya kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), disampaikan kepada Wajib Retribusi dan tembusan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penghapusan Retribusi diberlakukan terhadap retribusi yang sudah kedaluwarsa;

- (2) Retribusi dinyatakan kedaluwarsa apabila retribusi melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi;
- (3) Penghapusan Retribusi yang disebabkan kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah dengan menunjukkan surat pengakuan utang atau dengan surat lainnya yang dipersamakan.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan memenuhi syarat penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penghapusan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati terhadap Retribusi yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Mempawah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa :

- a. Memperbaiki dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dokumen pemeriksaan Retribusi dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Retribusi.
 - (4) Hasil pemeriksaan Retribusi menjadi bahan untuk pengambilan Keputusan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 44

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 31-12-2015

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 44 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 - 12 - 2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS/UNIT	No : Masa Retribusi : Tahun Retribusi :
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SpdORD) / PERMOHONAN	
Kepada Yth : Kepala Jalan KABUPATEN MEMPAWAH	
A. Identitas Wajib Retribusi	
1. Nama Pemilik : 2. Nama Badan/Perusahaan : 3. Alamat Perusahaan : 4. Lokasi Kegiatan :	
B. Jenis Permohonan	
1. 2. 3. 4.	
C. Berlaku Sampai :	
D. Objek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas)	
1. : 2. : 3. : 4. : 5. : 6. :	

Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 44

Mempawah,
Wajib Retribusi

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 44 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 - 12 - 2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS/UNIT	SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah)		No. Seri
	Nomor	Ketetapan	
	Masa	Retribusi	
	Tahun		

I. Nama :
 Nama Badan Usaha :
 Alamat :
 NPWRD :

II. Jasa pelayanan / Objek retribusi
 1. :
 2. :
 3. :
 4. :
 5. :

Tanggal jatuh tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
		Bendaharawan Khusus	Jumlah Ketetapan Pokok		
		(.....) NIP.	Sanksi : Bunga : Kenaikan:		
			Jumlah :		
Dengan Huruf :					
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan					
Mempawah, KEPALA					
Nomor kas Register / Validasi			Diterima Oleh : Petugas penerimaan / Kasir Tanggal :	Penyetor	

Tanda terima
 NPWRD :
 Nama :
 Alamat :
 Jenis Retribusi :
 Jumlah Retribusi :
 Jatuh Tempo :

No. SKRD

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 31-12-2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Mempawah,
 Wajib Retribusi
BUPATI MEMPAWAH,

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 44 TAHUN 2015

TANGGAL : 31-12-2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS/UNIT	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN
---	--

Nama :
Alamat :
NPWRD :

Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD RUTIN
: Bulan Tahun No. Urut
: Kegiatan

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
			Jumlah :		

Dengan Huruf :		
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerimaan	Diterima Oleh : Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama Terang :	Mempawah, Penyetor

*) beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Diumumkan di Mempawah
pada tanggal 31-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 44

Mempawah,
Wajib Retribusi

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 44 TAHUN 2015
TANGGAL : 31-12-2015
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS/UNIT

NPWRD/NPWS *):

Kepada Yth.

di

SURAT PERINGATAN

Nomor :

retribusi	tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal jatuh tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
			Jumlah :	

Dengan Huruf : (

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 31-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 44

Mempawah,

(NAMA)
NIP.

Wajib Retribusi

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

PERHATIAN

Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesudah batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa (Kepmendagri No. 170

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 44 TAHUN 2015

TANGGAL : 31-12-2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS/UNIT	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut [][][][][][]
Nama : Alamat : NPWRD [][][][][][][][][][] : Tgl Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Retribusi : [][][][][][] Nama Retribusi : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Retribusi yang kurang dibayar 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Psl. 27 (2) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		
Dengan Huruf		
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. <p style="text-align: right;">Mempawah, KEPALA</p>		
-----Gunting Disini----- --		
TANDA TERIMA NPWRD : Nama : Alamat :	No. SKRD <p style="text-align: right;">Mempawah, Yang Menerima</p>	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 44 TAHUN 2015

TANGGAL : 31-12-2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS/UNIT	SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nama : Alamat : NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tgl Jatuh Tempo :		
<p>I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:</p> Kode Rekening : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nama Retribusi :		
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:</p>		
1. Dasar Pengenaan Rp.		
2. Retribusi yang Terutang Rp.		
3. Kredit Retribusi		
a. Setoran yang dilakukan Rp.		
b. Lain-lain Rp.		
c. Dikurangi Kompensasi ke tahun Yang akan Datang/Hutang Retribusi Rp.		
d. Jumlah Retribusi yang Dapat Dikreditkan (a+b-c) Rp.		
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi Rp.		
.....		
5. Sanksi Administrasi		
e. Bunga (Pasal 27(2)) Rp.		
.....		
6. Jumlah Lebih Bayar yang Seharusnya Tidak Terutang (4-5) Rp.		
.....		
Dengan Huruf <input type="text"/>		
:		
<p style="text-align: right;">Mempawah, PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;">(.....) NIP.</p>		

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,